

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG KUTA KRUENG
BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AL MUZAMMIR SAPUTRA

NIM. 170105025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1443 H**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN *GAMPONG* KUTA KRUENG
BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN *GAMPONG***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

AL MUZAMMIR SAPUTRA

NIM. 170105025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

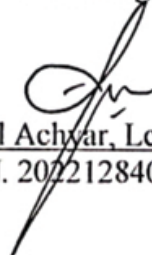
جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc., M.H.
NIDN. 2022128401

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN *GAMPONG* KUTA KRUENG
BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN *GAMPONG***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

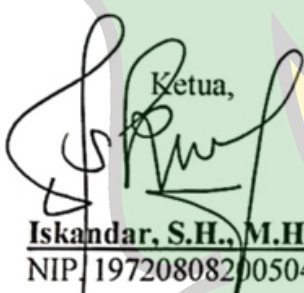
Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

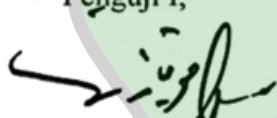
Sekretaris,

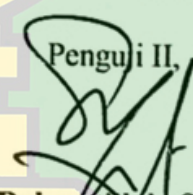

Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001


Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Penguji II,


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002


Syarifah Rahmatunnah S.H.I., M.H.
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Al Muzammir Saputra
NIM : 170105025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pembangunan Gampong Kuta Krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menerangkan



Al Muzammir Saputra

ABSTRAK

Nama : Al Muzammir Saputra
NIM : 170105025
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng
Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong*
Tanggal Sidang : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Iskandar, S.H., M.H.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.H.
Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pembangunan, dan Gampong*

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagaimana di sebutkan juga dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* Pasal 35 huruf b dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di *gampong*. Namun pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng belum maksimal, dan pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan rencana kerja pemerintah *gampong*. Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan *gampong* yang ada di *gampong* Kuta Krueng belum berjalan sesuai dengan amanat Qanun. Penelitian ini mengkaji Bagaimana sistem pelaksanaan pembangunan *gampong* berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018. Kedua, Apa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa pertama Berdasar ketentuan yang tertera dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* pelaksanaan pembangunan *Gampong* dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong*. Tampaknya hal tersebut belum terlaksana dengan baik, bahwa pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Kuta Krueng belum sesuai dengan perencanaan, dimana pada saat perencanaan pembangunan *Gampong* telah merencanakan pembangunan kantor dusun namun sampai saat ini belum telaksana dan yang dibangun tidak ada keterbukaan kepada masyarakat. Kedua Pelaksanaan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*. Sebelum melakukan pembangunan *Gampong* ada namanya perencanaan pembangunan *Gampong* yang diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, Pasal 222 dan 223.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG KUTA KRUENG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Iskandar, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dan Gamal Achyar, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah/i, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian,

dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhitung kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Darmawan terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law'17*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Penulis

A R - R A N I R Y

AL MUZAMMIR SAPUTRA

NIM. 170105025

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sembarang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَل	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

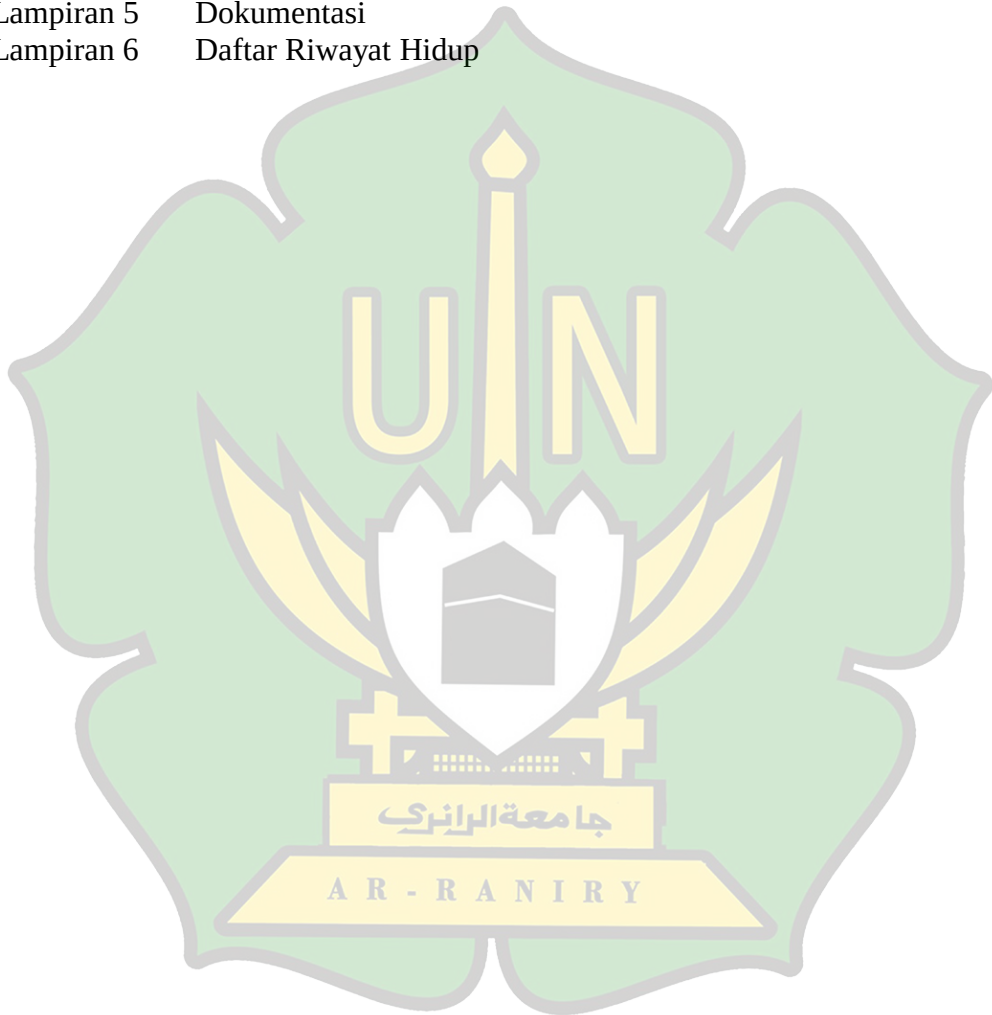
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Sumber Data.....	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Teknik Analisis Data.....	16
4. Pedoman Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PEMBANGUNAN <i>GAMPONG</i>.....	18
A. Teori Hukum Pembangunan.....	18
B. Teori Otonomi Desa/ <i>Gampong</i>	35
C. Pembangunan <i>Gampong</i> Menurut Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018.....	40
D. Peran masyarakat dalam pembangunan <i>Gampong</i>	42
E. Peran <i>Keuchik</i> dalam Pembangunan.....	50
BAB TIGA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN <i>GAMPONG</i>.....	55
A. Profil <i>Gampong</i> Kuta Krueng.....	55
B. Sistem pelaksanaan pembangunan di <i>Gampong</i> Kuta Krueng Tahun 2021	57
C. Hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan <i>Gampong</i> Kuta Krueng tahun 2021.....	60
D. Analisis Pelaksanaan Pembangunan <i>Gampong</i> Kuta Krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018.....	64

BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	71
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara tidak langsung mendorong pemerintah desa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara Indonesia, desa merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹ Pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

¹Zuhraini, *Hukum Pemerinthan Desa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), hlm 16

Provinsi Aceh adalah sebuah provinsi di ujung barat Indonesia yang memiliki kekhususan dapat mengatur wilayahnya. Produk hukum yang dimiliki Aceh berupa Qanun salah satunya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*. Pemerintahan *Gampong*, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah *Gampong* dan *Tuha Peuet Gampong*. *Gampong* yang di jelaskan sama halnya dengan desa yang merupakan organisasi pemerintahan terendah hanya berbeda penyebutannya saja.

Pembangunan *gampong* memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan *gampong*.

Pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama (1): perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta

mau mendengarkan apa kemauan rakyat. Ke dua (2): pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Sebagaimana di sebutkan juga dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* Pasal 35 huruf b dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di *gampong*. Namun pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng belum maksimal, karena pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan rencana kerja pemerintah *gampong*.

Sebagaimana kondisi *gampong* pada umumnya *gampong* Kuta Krueng masih memerlukan infrastruktur yang baik dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. Mata pencaharian masyarakat pada umumnya ialah petani. Didalam pembagunan *gampong* Kuta Krueng yang kurang merata di karnakan kurang optimalnya kebijakan *Keuchik* dalam menata *gampong* dan kendala selanjutnya yang terdapat dalam ruang lingkup *gampong* yaitu kurangnya pengawasan dari masyarakat atas kinerja perangkat *gampong*.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat oleh peneliti bahwa pembangunan *gampong* yang ada di *gampong* Kuta Krueng belum berjalan sesuai dengan amanat Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*, Peraturan Pemerintah Menti Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* Sehingga mendorong penulis untuk meneliti sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

gampong, apakah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan tersebut.

Dalam hal ini, sistem perencanaan pelaksanaan dan pembangunan *gampong* yang dimaksud adalah yang menyangkut program pembangunan tahun 2021 yang dibiayai anggaran negara, termasuk didalamnya kebijaksanaan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikembangkan dan didayagunakan sistem perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.²

Gampong memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.³ Dalam melaksanakan pembangunan *gampong* haruslah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, sedangkan kondisi fasilitas *gampong* yang ada di *gampong* Kuta Krueng belum sesuai dengan apa yang direncanakan ketika dilaksanakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) *gampong*. Pembangunan *gampong* yang ada di *gampong* Kuta Krueng perlu ditingkatkan dikarenakan fasilitas *gampong* yang masih kurang seperti belum ada balai ada balai kantor dusun, lapangan voly, sedangkan perencanaan pembangunan telah lama direncanakan akan tetapi sampai saat ini belum terlaksana.

Agar berbagai sarana dan tujuan pembangunan *gampong* di *gampong* Kuta Krueng dapat tercipta secara efektif diperlukan peningkatan sistem perencanaan pelaksanaan dan pengawasan

²Wahyudin kassa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Maret 2015), hlm. 35.

³Muhammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 275.

pembangunan *gampong* menyeluruh dan terpadu. Adapun pengawasan *gampong* ditekankan pada penyempurnaan kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aturan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan *gampong* tersebut.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁴

Dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan *gampong*, pemerintah *gampong* didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan *gampong*, *keuchik* dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat *gampong*, atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan *gampong* merupakan suatu cara dalam upaya pengembangan wilayah *gampong* yang kemudian dapat menjadikan *gampong* yang mandiri yang dapat mengelolah sumber kekayaan *gampong* dengan baik. Pembangunan wilayah *gampong* tersebut tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat *gampong*.⁵

Perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

⁴Wahjudin Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-1. 2015), hlm. 72

⁵Muhammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia....* hlm. 290.

Pembangunan Desa, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa tim penyusun RPJM menyusun laporan pengkajian keadaan desa. Adapun laporan yang dimaksud adalah dituangkan dalam berita acara yaitu dilampiri dokumen. Sedangkan yang terjadi di *gampong* Kuta Krueng Kabupaten Pidie Jaya ialah tidak ditemukan adanya dokumen perencanaan pembangunan *gampong* tahun 2021.

Menurut bapak Mumtazir yang merupakan ketua pemuda *gampong* Kuta Krueng, pelaksanaan pembangunan di *gampong* tersebut tidak sesuai dengan apa yang diusulkan ketika musyawarah desa. Pelaksanaan yang dilaksanakan di *gampong* tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, yaitu rencana pembangunan kantor dusun, lapangan voli yang sampai sekarang belum terlaksana.⁶

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan pembangunan *gampong* di *gampong* Kuta Krueng. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembangunan Gampong Kuta Krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemeritahan Gampong”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Kuta Krueng tahun 2021?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng tahun 2021?
3. Bagaimana analisis pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018?

⁶Wawancara bersama bapak Mumtazir ketua pemuda *gampong* Kuta Krueng 17 November 2021

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Kuta Krueng tahun 2021.
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng tahun 2021.
3. Bagaimana analisis pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada, seperti dalam skripsi Karya ilmiah pertama yang ditulis oleh Irma Purnama Sari (2009), yang berjudul “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PPIP 2009.⁷

Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk mulai memperhatikan program infrastruktur lingkungan di masyarakat

⁷Irma Purnama Sari, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat, *Skripsi* 2009.

(pengolahan limbah, perlindungan sumber air, dll). Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjabarkan data-data kondisi dan potensi infrastruktur desa/*gampong*, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu Tidak adanya saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Kedua, yaitu penelitian dari Zuebair Tahun 2012 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Identifikasi Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)”. Peraturan pembangunan semestinya tertuju pada masyarakat, itu tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat pada serangkaian penyusunan beberapa aturan di daerah, mesti didukung oleh aparat pemerintah (daerah) sebagai upaya yang baik dalam memobilisasi diri masyarakat yang lebih ketat terhadap kepatuhan dan pelaksanaan dari pada hukum itu sendiri. Sehingga upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan penduduk pada peraturan daerah. Keyakinan di dalam diri aparatur daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan segala bentuk dalam penyusunan peraturan di daerah baik itu di kota maupun kabupaten.

Kemudian masalah utama yang dihadapi ialah bagaimana caranya agar bisa dilakukan dalam bentuk yang nyata di kehidupan bermasyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut memang tidak akan mudah diwujudkan seperti membalikan telapak tangan tetapi dibutuhkan waktu yang lama dengan proses memakan waktu serta tenaga dan pikiran yang terkuras. Hal tersebut hanya akan bisa dilakukan oleh pemerintah yang memiliki hati yang ikhlas serta yang memiliki pengetahuan yang lebih. Faktor terpenting dalam keberhasilan menentukan pembangunan di daerah ialah adanya kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk ikut andil dalam merencanakan dan

menetapkan sebuah kebijakan ataupun program kerja sehingga kebijakan yang diputuskan akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁸ Masyarakat diuntut untuk sadar bahwa keikutsertaan mereka di setiap proses pembangunan dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan, jadi masyarakat juga akan mengetahui bahwa mereka juga bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan program kerja tersebut serta akan ada timbal balik dari pada apa yang di rumuskan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ahmad Mustamin Tahun 2017 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”. Partisipasi dari masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat pada setiap pembangunan dari proses perencanaan serta pelaksanaan setiap program kerja yang di laksanakan di masyarakat. Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat ialah sebuah aktivitas yang mengikutsertakan perasaan dan emosional seseorang dalam proses pembuatan keputusan dan melaksanakan tanggung jawab dalam suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Konsep partisipasi, dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Pada konsep pembangunan, pendekatan dalam partisipasi kurang lebih memiliki tiga makna.⁹ Pertama, bahwa partisipasi ialah sebuah kontribusi yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan upaya mempromosikan

⁸Zoebir “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Identifikasi Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)”. *Skripsi 2012*

⁹Ahmad Mustamin “Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Skripsi 2017*

serta pembedayaan. Kedua partisipasi ialah instrumen untuk mencapai tujuan. Ketiga, partisipasi di artikan sebagai sebuah kondisi dimana semua pihak yang berkepentingan dari masyarakat, birokrasi, LSM serta aktor yang lainnya ikut terlibat langsung dalam setiap program partisipasi yang kemudian melibatkan semua pihak.

Keempat, yaitu penelitian dari Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, dan Sofia Pangemanan yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)”. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.¹⁰ Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan bukan saja ditentukan

¹⁰Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, dan Sofia Pangemanan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)”. Jurnal Public Policy 1

oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan didesa agar supaya akan tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Yang kelima yaitu penelitian dari Herman yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene”. Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa Partisipasi masyarakat merupakan prakarsa dan swadaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Prakarsa yang berarti kemauan, kehendak atas hasrat,

sedang swadaya gotong royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga perlu diorganisasi.¹¹

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan *gampong* masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap “Pelaksanaan Pembangunan *gampong* Kuta Krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *gampong*”. merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh, Khususnya Di Kabupaten Pidie Jaya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

1. Pembangunan

Kata pembangunan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti proses, cara, perbuatan membangun.¹² Menurut istilah, pembangunan merupakan hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau

¹¹Herman “*Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*”. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, No. 1, 75-98, 2019.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm . 1100

strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. *Gampong*

Kata *gampong* dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti permukiman masyarakat adat Aceh. Menurut istilah *Gampong* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹³

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran masyarakat, lebih khusus berkaitan dengan peran masyarakat terhadap pembangunan *gampong*. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian

¹³Pasal 1 angka 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.¹⁴

1. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa anggota aparat *gampong* dan masyarakat.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁵ Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Qanun, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 141.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Tentang *gampong*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).¹⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku yang mengenai tentang pemerintahan *gampong*, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).¹⁷ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara Bersama masyarakat dan

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

pejabat pemerintahan *gampong* yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan *gampong*, maka pejabat yang di wawancarai adalah yang menjabat pada tahun tersebut.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

4. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

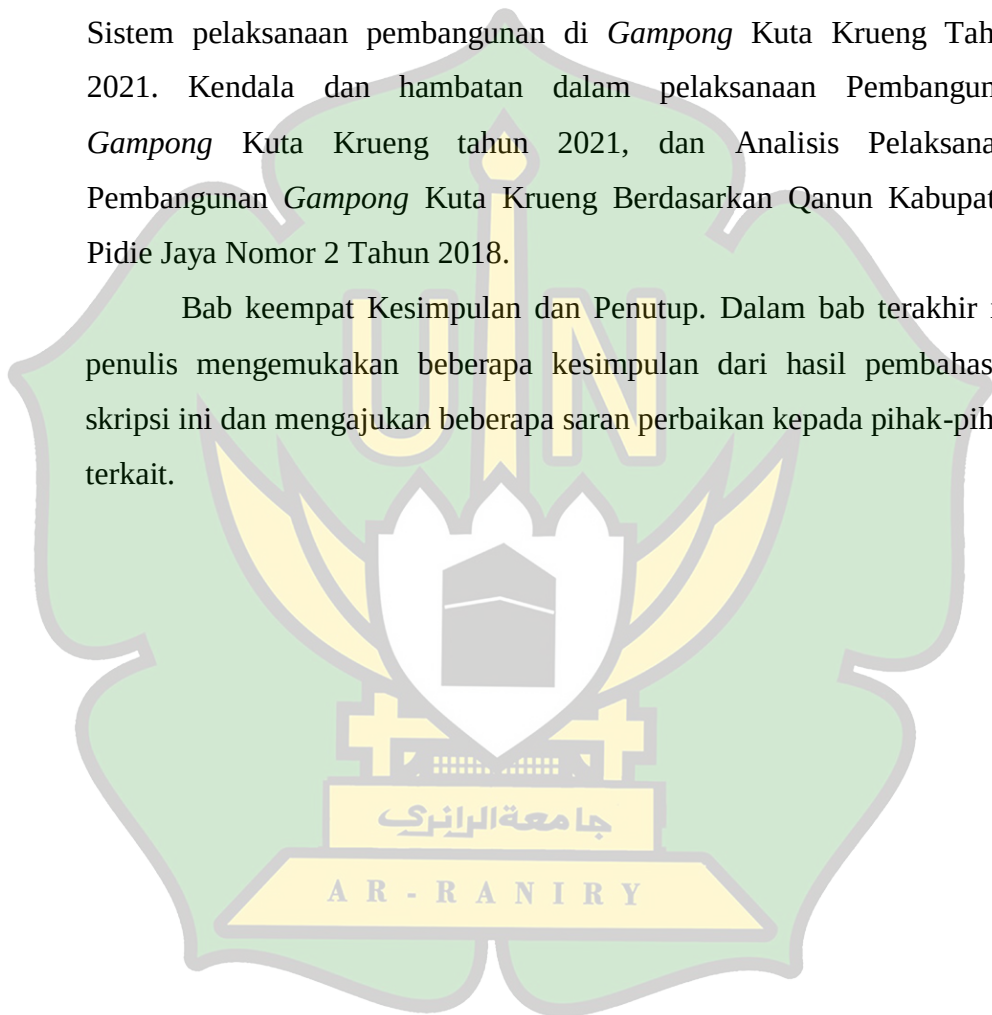
Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan landasan teori. Pembahasannya meliputi teori hukum pembangunan, teori otonomi desa/*gampong*, Pembangunan *gampong* Menurut Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018, Peran masyarakat

dalam pembangunan *gampong*, dan peran *Keuchik* dengan Pembangunan.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian meliputi temuan, dan pembahasan analisa yang diberi judul dengan Pelaksanaan Pembangunan *gampong*. Pembahasannya meliputi Profil *Gampong* Kuta Krueng, Sistem pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Kuta Krueng Tahun 2021. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng tahun 2021, dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

PEMBANGUNAN GAMPONG

A. Teori Hukum Pembangunan

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, *gampong* telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.¹⁸

Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁹

Pembangunan desa/*gampong* adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan desa/*gampong* merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan

¹⁸ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa/*gampong* seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa/*gampong* yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.²⁰

Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia. Karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia.²¹ Teori Hukum Pembangunan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan. Pelaksanaannya melahirkan konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja.²² Di samping teori hukum pembangunan dalam pembahasan ini memakai teori-teori yang sejalan dengan pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja yang melatarbelakangi lahirnya Teori Hukum Pembangunan.

Lahirnya Teori Hukum Pembangunan dilatarbelakangi oleh kondisi yang paradoksal, di tengah kesibukan pembangunan ada kesan kurangpercayaan kepada hukum dan kegunaannya dalam masyarakat. Kesan ini berkaitan dengan pandangan konservatif tentang hukum yang menitik beratkan pada fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis. Anggapan hukum tidak dapat memainkan perasaan hukum arti proses pembaharuan, sebuah adagium kita tidak dapat berevolusi dengan Sarjana Hukum. Tetapi sekarang kondisi sudah berubah, perkembangan budaya yang tanpa batas teritorial, globalisasi, dan peradaban global.²³

²⁰Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 7

²¹Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, November 2017), hlm. 98

²²R. Ibrahim, *Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif*, dalam *Kertha Patrika, Edisi Khusus*, Tahun 2010, hlm. 3

²³ *Ibid...*, hlm 4

Teori hukum pembangunan dan elaborasinya pada awalnya, yaitu sekitar tahun 1969, bukan dimaksudkan oleh penggagasnya sebagai sebuah teori melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari pada Teori Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini diberi nama Teori Hukum Pembangunan.

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi munculnya teori ini. Pertama, adanya anggapan hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat dan kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa ini.²⁴ Kedua, Teori Hukum Pembangunan secara filosofis bukanlah dibangun tanpa dasar fundamental yang kuat, melainkan disokong oleh konsep-konsep hukum dan aliran-aliran dalam filsafat hukum, yaitu:

1. Aliran hukum alam yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquino, Grotius, inti dari aliran ini adalah hukum itu berlaku umum dan universal.
2. Aliran positivisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat (John Austin) atau merupakan kehendak dari Negara (Hans Kelsen).
3. Mazhab sejarah lahir di Jerman dan dipelopori oleh Carl Von Savigny yang menyatakan hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh Agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan magis-religius (kosmis).
4. Aliran sociological jurisprudence yang dipelopori oleh: Eigen Ehrlich (Jerman) yang ternyata juga berkembang di Amerika Serikat (Roscoe Pound) aliran ini menyatakan hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

²⁴*Ibid...*, hlm 7

5. Aliran pragmatic legal realism yang lahir di Amerika Serikat dipelopori oleh Roscoe Pound, hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat.
6. Aliran Marxis jurisprudence, yang dipelopori oleh Karl Marx menyatakan bahwa hukum harus memberi perlindungan pada golongan ekonomi lemah.
7. Aliran anthropological jurisprudence, yang dipelopori oleh Northorp dan Mac Dougal (hukum mencerminkan nilai sosial dan hukum mengandung sistem nilai).²⁵

Memahami pembangunan hukum secara konseptual di Indonesia tidak bisa lepas dengan pemahaman Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, keterkaitan itu terjadi mengingat pemikiran beliau telah diadopsi dan dikembangkan sebagai landasan filsafat hukum dari pembangunan hukum nasional sejak tahun 1973 sebagaimana dalam GBHN 1973-1983. Bahkan sampai sekarang pengembangan Teori Hukum Pembangunan tersebut masih relevan.²⁶

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep Mochtar yang secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diperlukan, bahkan mutlak perlu, dan selanjutnya adalah bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.²⁷

1. Pembangunan

Hakekat dari pembangunan yaitu proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari sebuah pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah yang menuju kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan

²⁵ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 43

²⁶ *Ibid...*, hlm 9

²⁷ Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan...* hlm. 100

perlu juga memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan kesadaran serta peran aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam menunjang peran kepala desa dalam Meningkatkan pembangunan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Desa tentu adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelebagaan. Sedangkan penyusunan RKP Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan. Tentunya untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk memperkuat pemerintahan desa, agar makin dianggap mampu untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan bersama.²⁸

Sebagai bentuk dari keinginan yang sangat kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat khususnya yang ada di desa, pada tahap awal pemerintah kabupaten harus mampu menjalankan peran sebagai penggerak guna memacu pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Oleh karenanya pembangunan desa dengan segala permasalahannya tentu merupakan pembangunan yang langsung berkaitan dengan sebagian terbesar masyarakat yang berada ditingkat desa dan diharapkan Kepala Desa menjadi penggerak ditengah-tengah masyarakat dalam

²⁸Wayan Mahayana, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupatenkutai Timur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 401

rangka mencapai tujuan dan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakatnya sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian peran dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik dikarenakan adanya kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat desa.²⁹

2. Desa

Adapun yang dimaksud dengan Desa sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Poin 1 dimana dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ Pemerintah desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat.

²⁹ *Ibid...*, hlm 403

³⁰ Pasal 1 poin 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang

1. Pengertian Pembangunan Desa

Adapun yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak juga terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas yaitu sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik. Haruslah melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.³¹

Dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting. Dikarnakan pembangunan desa memiliki cangkupan yang sangatlah luas karena merupakan dasar dari suatu pembangunan. Pembangunan desa adalah wujud dari peningkatan kualitas hidup serta berkehidupan masyarakat desa. Begitu banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa salah satunya haruslah mengacu kepada pencapaian dari tujuan pembangunan tersebut, adapun tujuan dari pembangunan desa ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat mandiri, sejahtera serta berkeadilan. Karena pembangunan desa ialah salah satu tujuan utama dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.³²

³¹Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015), hlm. 266-267

³²Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 3

Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya sekedar membahas tentang pembangunan fisik tetapi juga tentang pembangunan non fisik yang tentu sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Adapun yang menjadi faktor utama dalam pembangunan desa ialah sumber daya manusianya dan pembangunan masyarakatnya haruslah ditingkatkan dan diperbaiki sebagai penunjang adanya pembangunan. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan diadakannya aktifitas-aktifitas yang dinilai positif maka dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran yang akan terus meningkat. Pendampingan merupakan salah satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pusat khususnya Kementrian Desa yang merupakan pencetus adanya pendampingan tersebut yang mana pendampingan tersebut merupakan pendampingan yang secara utuh terhadap desa.³³

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan desa dengan maksimal sehingga. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di

³³ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan....* hlm. 259

masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.³⁴

2. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang menjadi cita-cita awal. Secara khusus yang harus dilaksanakan dalam pembangunan desa sebagai berikut:³⁵

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang atau sektor dan kelembagaan dalam kerangka.

Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Adapun tujuan dari pembangunan jangka panjang ialah dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung dilakukan dengan adanya peningkatan kesempatan tenaga kerja, kesempatan untuk berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Jadi secara tidak langsung telah meletakkan dasar-dasar yang begitu kokoh bagi peningkatan pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek ialah untuk meningkatkan

³⁴ *Ibid*, ...hlm 5

³⁵ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan*....hlm. 262-263

efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Dalam memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan dari pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasanya hakikat tujuan dari pembangunan desa ialah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan. secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak asasi manusia serta tetap menjunjung tinggi keadilan terhadap seluruh masyarakat.

3. Peraturan Desa

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini tentu berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.³⁶

Peraturan Desa berfungsi sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa, memudahkan pencapaian tujuan, sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan

³⁶Lusi wulandari, *Strategi perencanaan pembangunan desa di desa sukaresik kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran*, jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, vol. 3, no. 3, 2017, hlm. 58

pengawasan, sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.³⁷

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.³⁸ Ketentuan perencanaan pembangunan dan seluruh agenda pembangunan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan asumsi pejabat atas prioritas dan kebutuhan masyarakat.³⁹

Dalam melakukan misi untuk menjadikan sebuah desa menjadi yang mandiri ialah sesuatu yang hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses mulai dari perencanaan pembangunan desa yang baik.

Untuk menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, tidak hanya adanya kesempatan. Tetapi merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk dijadikan prioritas dalam kegiatan pembangunan desa tersebut. Adapun proses perencanaan yang dikatakan baik, maka harus menimbulkan sebuah program yang baik pula dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah tentu akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam bekerjasama dan menjalankan program pembangunan desa tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan.

Selama pelaksanaan perencanaan pembangunan desa seorang pendamping sudah harusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik,

³⁷*Ibid.*... hlm 58

³⁸*Ibid.*... hlm 59

³⁹Imam Mahdi, *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GarisGaris Besar Haluan Negara*, Jurnal Al-Imarah Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 2

dengan hanya cara ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah yang ada di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Dikarenakan pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan desa serta pelaksanaan program-programnya sangatlah penting dilakukan. Dengan demikian maka akan terlaksana kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik-sesuai dengan apa yang dicita-citakan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa tentu pemerintah desa harus sesuai dengan kewenangannya yaitu sebagai pemerintah desa, akan tetapi harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten atau Kota. Pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara teknisnya tentu dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desa, Kepala Desa dengan didampingi oleh seorang pendamping yang profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:⁴⁰

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

⁴⁰Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Cetakan Pertama, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 19

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan secara umum adalah:⁴¹

- a) Kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat
- b) Pembangunan masyarakat yang seimbang memerlukan penerapan program dengan beberapa tujuan.
- c) Perubahan sikap masyarakat sangat penting dicapai pada tahap awal pembangunan
- d) Pembangunan masyarakat menghendaki peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih baik, revitalisasi pemerintah lokal dan transisi menuju administrasi lokal yang efektif.
- e) Pelatihan pemimpin lokal agar menjadi salah satu tujuan program
- f) Mendorong partisipasi wanita dan pemuda
- g) Agar efektif, perlu bantuan pemerintah secara intensif dan
- h) Extensive pada proyek-proyek atas inisiatif masyarakat

5. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴²

Dari pengertian tersebut diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

⁴¹Mukmin Muhammad, *Perencanaan Pembangunan*, (Makasar: Dua Bersaudara 2017), hlm. 9-10

⁴²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun pelaksanaan pembangunan desa, selama pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, Kepala Desa tentu harus melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan desa kepada perangkat desa serta masyarakat desa tersebut. Sebagaimana menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa, ada dua pelaksanaan pembangunan yang ada desa yaitu pembangunan desa yang berskala lokal desa dan ada juga pembangunan sektoral dan daerah yang memasuki kawasan ke desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentu saja berskala lokal desa dan telah dilaksanakan sejak ditetapkan APB Desa. Pelaksanaan pembangunan desa juga dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya ialah pembangunan desa berskala lokal ini telah melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya agar berjalan sesuai perencanaan awal. Adapun yang dimaksudkan dengan pihak ketiga ialah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan pendamping desa selama pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berlangsung.⁴³

Setiap pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah tentu seluruhnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Adapun program tersebut didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan menata pelaksanaan program pendampingnya sendiri dan semua program tersebut telah disepakati dan di bahas pada saat adanya musyawarah desa yang telah diselenggarakan oleh BPD. Perangkat desa beserta dengan masyarakat desalah yang melaksanakan

⁴³Mukmin Muhammad, *Perencanaan Pembangunan*, ...hlm 12

program sektor dan program daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ada dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan
 - a. Penetapan pelaksanaan kegiatan
 - b. Penetapan rencana kerja (Renja)
 - c. Sosialisasi
 - d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan
 - e. Penyiapan dokumen administrasi
 - f. Pengadaan tenaga kerja
 - g. Pengadaan barang dan material
2. Tahapan pelaksanaan
 - a. Rapat kerja pelaksana kegiatan
 - b. Pemeriksaan kegiatan
 - c. Perubahan kegiatan
 - d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat
 - e. Penyiapan laporan keuangan
 - f. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja
6. Pengawasan Pembangunan Desa

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.⁴⁴ Melihat dari tipe-tipe pengawasan

⁴⁴Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Ghalia Indonesia Jakarta), hlm.

tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan desa yang dilakukan dengan cara partisipatif oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan efisien serta kegiatan tersebut tentunya sudah diamanatkan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota agar terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat yang sangat baik. Adapun kegiatan ini sangatlah menentukan kegiatan pembangunan desa dikarenakan pengawasan ini merupakan hal yang paling mendasar dalam pembahasan musyawarah desa.

Pengawasan selalu dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa serta selalu dilakukan pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun penilaian yang perlu dilakukan pada tahapan perencanaan adalah dengan menilai RPJM Desa dan RKP Desa yang tengah melakukan pembangunan desa.⁴⁵

Pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Bupati atau Wali kota adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberi umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.

⁴⁵Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*,... hlm. 98

- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas tersebut bahwa telah diberikan gambaran oleh Bupati atau Walikota yaitu dimana pemerintah daerah juga ikut serta dalam memberikan pengawasan terhadap pembangunan desa, dengan harapan terciptanya sebuah pembangunan desa yang ideal dan juga pemerintah desa berkewajiban mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan apa yang diharapkan dan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa ini pasti juga tentu akan ada yang namanya keterlambatan sebuah pelaksanaan kegiatan, maka dengan demikian pemerintah daerah kabupaten atau kota memberikan penjelasan tentang adanya sanksi yang akan diterima oleh pemerintah desa atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Adapun yang akan dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas terjadinya keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada didesa tersebut diakibatkan ketidakmampuan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa.
- b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.
- c. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁶

⁴⁶R. Ibrahim, *Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif, dalam Kertha Patrika,...*
hlm. 3

Jadi dapat ditarik kesimpulan apabila ada sebuah keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota wajib memberikan teguran sekaligus memberikannya solusi untuk permasalahan keterlambatan atau kelalaian tersebut, agar terlaksananya pembangunan desa yang sesuai dengan apa yang ditargetkan dan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dikarenakan pembangunan desa merupakan bagian terpenting dari sebuah pembangunan nasional. Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian di cakupan desa, tentu hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

B. Teori Otonomi Desa/*Gampong*

Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa/*gampong* sehingga desa bebas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yaitu dalam kerangka otonomi desa. Otonomi desa berasal dari dua suku kata yaitu otonomi dan desa. Otonomi berasal dari kata *autonomy* yang terdiri dari dua kata yaitu *auto* dan *nomy*, *auto* memiliki makna sendiri sedangkan *nomy* sama halnya dengan *nomos* diartikan sebagai urusan pemerintahan atau urusan rumah tangga sehingga otonomi memiliki makna urusan pemerintahan sendiri.⁴⁷ Otonomi biasanya selalu dikaitkan dengan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 6 yang mengandung arti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan merupakan negara kesatuan dengan sistem

⁴⁷Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), hlm. 32.

desentralistik. Adapun dengan desentralistik adalah salah satu sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil, atau dengan kata lain pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pusat dan daerah.⁴⁸

Budi B. berpendapat bahwa yang dengan Otonomi desa/*gampong* adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat desa/*gampong* untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusannya sendiri, termasuk membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan prakarsa masyarakat setempat.⁴⁹

Desa/*gampong* merupakan bagian dari segala daya terhadap struktur yang mekanismenya berdasarkan tatanan sosial serta kerjasama dalam pembentukan otonom yang di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan demikian otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan aspirasi dari masyarakat yang ada di desa/*gampong* tersebut. Adapun dikatakan demikian karena diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi sehingga menjadikan desa/*gampong* mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan juga yang paling nyata adanya.⁵⁰

⁴⁸Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 2

⁴⁹Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Tercuni*, (Yogyakarta: Mandala, 2000), hlm. 52

⁵⁰*Ibid...*, hlm 54

Seiring berkembangnya zaman dalam kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya negara yang dikatakan modern, mewujudkan suatu fenomena yang cukup memprihatinkan, ialah dengan adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa/*gampong*. Dengan adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan Orde Baru. Dimana pada masa itu menggunakan sistem sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintahan desa/*gampong*, tanpa adanya kepedulian dan terkesan tak menghiraukan adanya keanekaragaman masyarakat adat dan pemerintahan asli desa/*gampong*. Dengan demikian dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa/*gampong* secara nasional. Adapun imbas dari berlakunya undang-undang tersebut dapat dilihat dari hampir setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa/*gampong* bersifat sentralistik dan penyeragaman desa/*gampong*. Sehingga dengan demikian mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa/*gampong*.

Akibat dari otonomi desa/*gampong* adalah kemunculan desa/*gampong* yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang sangat luas bagi desa/*gampong* untuk dapat merencanakan dan mengatur sendiri pembangunan desa/*gampong* yang merupakan kebutuhan yang sangat nyata dari masyarakat dan tidak pula selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.⁵¹

Sebagaimana dikutip oleh Ade Kosasih, widjaja menyatakan bahwa otonomi desa/*gampong* merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh

⁵¹Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ...hlm. 15

desa/*gampong* tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa/*gampong* dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. desa/*gampong* otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan desa/*gampong* dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.⁵²

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sekarang menjadi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa/*gampong* dalam mewujudkan kegiatan pengembangan masyarakat dimana desa/*gampong* tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah yaitu desa/*gampong* dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa/*gampong* dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa/*gampong*, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa/*gampong* adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. desa/*gampong* atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa/*gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

⁵²Ade Kosasih, *Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Al-Imarah. vol.1, no. 1. 2016, hlm. 29

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 28 februari 2019, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan sejak tanggal 28 februari 2019 dan adapun dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 ini adalah pasal 5 ayat 2 UUD 1945,⁵³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa/*gampong* dan kepada desa/*keuchik* dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk mengurus dan melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa/*gampong* diluar desa/*gampong* geneologis yaitu desa/*gampong* yang bersifat administratif seperti desa/*gampong* yang

⁵³Pasal 5 ayat 2 UUD 1945

dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa/*gampong* itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa/*gampong* mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa/*gampong*, juga urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa/*gampong*, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa/*keuchik*.

C. Pembangunan *Gampong* Menurut Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018

Pembangunan *gampong* adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat *gampong*. Pembangunan *gampong* bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat *gampong* kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana *gampong*, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Bab IX menjelaskan Pemerintah *gampong* menyusun perencanaan Pembangunan *gampong* sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan pembangunan *gampong* sebagaimana disusun secara berjangka meliputi RPJMG untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan *Gampong* atau yang disebut RKPG, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMG dan RKPG sebagaimana dengan Qanun *gampong*.⁵⁴ Qanun *gampong* tentang RPJMG dan RKPG merupakan dokumen perencanaan di *gampong*. RPJM dan RKPG merupakan pedoman dalam penyusunan APBG. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berskala lokal *gampong* dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada *gampong*. Perencanaan Pembangunan *gampong* sebagaimana merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Perencanaan pembangunan *gampong* dimaksud dengan mengikutsertakan masyarakat *gampong* dalam menyusun perencanaan Pembangunan *gampong*, pemerintah *gampong* wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan *gampong*. Musyawarah perencanaan pembangunan *gampong* menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan *gampong* yang didanai oleh APBG, swadaya masyarakat *gampong* dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan *gampong* dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat *gampong* yang meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi dan budaya local, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat *gampong* berdasarkan kebutuhan masyarakat *gampong* dan pelestarian pembangunan *gampong*.

⁵⁴Bab IX Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018

Keuchik mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, *keuchik* mengkoordinasikan kegiatan pembangunan *gampong* yang dilaksanakan oleh Perangkat *gampong* dan/atau unsur masyarakat *gampong*. Pelaksanaan kegiatan pembangunan *gampong* dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan gender yang Islami. Pelaksanaan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di *gampong* serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan pembangunan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada *keuchik* dalam forum musyawarah *gampong*. Masyarakat *gampong* berpartisipasi dalam musyawarah *gampong* untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan *gampong*.⁵⁵

Masyarakat *gampong* berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan *gampong*. Masyarakat *gampong* berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan *gampong*. Masyarakat *gampong* melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan *gampong* kepada Pemerintah *gampong* dan *Tuha Peut*. Pemerintah *gampong* wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMG, RKPG dan APBG kepada masyarakat *gampong* melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah *gampong* paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat *gampong* berpartisipasi dalam musyawarah *gampong* untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan *gampong* dari Pemerintah *gampong*.

D. Peran masyarakat dalam pembangunan *Gampong*

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warganya dapat saling berinteraksi.

⁵⁵ Penjelasan Bab IX Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁵⁶

Pembangunan merupakan usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup sebagian besar masyarakat, pembangunan juga dapat diartikan sebagai perwujudan fisik, baik pada masyarakat kecil. Perwujudan fisik merupakan pembangunan sebagai ukuran bagaimana anggapan bahwa telah terjadi perubahan bagi wilayah, seperti jalan, listrik, kebutuhan air, pendidikan dan lain-lainya.

Peran merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.⁵⁷ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Peran adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.⁵⁸

Peran adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.⁵⁹

⁵⁶ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: RinekaCipta, 2009) hlm 115

⁵⁷ Dwiningrum Astuti, Siti, Irene. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, (Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta 2011). hlm 50.

⁵⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

⁵⁹ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002). hlm 132

Peran masyarakat atau peran warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.⁶⁰

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya peran aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Konsepsi peran masyarakat terkait secara langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi “dari, oleh dan untuk rakyat”, akan: “memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang”.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan Peran menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Peran Langsung

Peran yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses peran. Peran ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

⁶⁰Sumarto dan Hetifa Sj. “*Inovasi, Partisipasi dan Good governance*”. (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003). hlm 17

b. Peran tidak langsung

Peran yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak perannya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, peran dalam pengambilan keputusan. Kedua, peran dalam pelaksanaan. Ketiga, peran dalam pengambilan pemanfaatan dan Keempat, peran dalam evaluasi.⁶¹

Pertama, Peran dalam pengambilan keputusan. Peran ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud peran dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, peran dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Peran dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, peran dalam pengambilan manfaat. Peran dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, peran dalam evaluasi, peran dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Peran dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

⁶¹Siti Irene Astuti Dwiningrum. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011). hlm 61-63

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggungjawab bersama.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah keterlibatan individu atau masyarakat baik secara fisik, material maupun non fisik untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri, maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan dari pihak lain, dengan usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan. Kemudian, peran rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan.

Peran masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam penelitian ini peran yang akan dibahas adalah peran dalam bidang pembangunan, lebih tepatnya adalah peran masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan melalui implementasi kebijakan. Jadi dalam penelitian ini peran masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dari masyarakat (khususnya sasaran proyek) dalam satu tahapan atau lebih dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di desa.⁶²

Pembangunan *gampong* adalah suatu proses pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Pada dasarnya pembangunan *gampong* memiliki tahap perencanaan pembangunan *gampong*, secara garis besar perencanaan *gampong* mengandung pengertian seperti serangkaian kegiatan analisis yang mulai dari

⁶²Dwiningrum Astuti, Siti, Irene. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*,... hlm 52

identifitasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. Pembangunan *gampong* dapat dilihat dari konteks pembangunan daerah.

Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan proses perencanaan pembangunan dan mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab. Peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Perencanaan dan peran yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan perannya.

Pembangunan dimulai dari pelibatan peran masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika peran masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu:

1. Pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan.
2. Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan.⁶³

⁶³ Suryono Agus, *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. (Universitas Negeri Malang, 2001), hlm 32

Perencanaan pembangunan gampong adalah suatu yang sangat penting, dan dari perencanaan inilah arah pembangunan *gampong* dapat ditentukan. Kerena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah *gampong* untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan *gampong*. Aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut, karena pada dasarnya masyarakatlah yang berhak untuk berperan dalam perencanaan pembangunan *gampong* dan pelaksanaan pembangunan *gampong*.

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* menyatakan bahwa untuk menata pemerintahan *gampong* yang salah satunya bertujuan untuk pembangunan masyarakat *gampong*. *gampong* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, menata masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.⁶⁴

Berdasarkan qanun tersebut, bahwa pemerintahan *gampong* berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten. *gampong* diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan Peran dan transparansi serta serta demokrasi yang berkembang di *gampong*, maka *gampong* diharuskan mempunyai rencana pembangunan jangka menengah *gampong* (RPJMG) atau rencana pembangunan tahunan *gampong* (RKP *gampong*).

Rencana pembangunan jangka menengah *gampong* (RPJMG) adalah rangkaian rencana dalam kegiatan mendasar yang dibuat pemerintah *gampong* untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran *gampong* dan unsur-unsur *gampong*. RPJMG adalah dokumen yang sangat penting

⁶⁴ Pasal 1 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *Gampong*

bagi pembangunan *gampong*, yang memuat arah kebijakan keuangan *gampong* dan strategi pembangunan *gampong* dan program kerja *gampong* serta menggambarkan cita-cita atau harapan dari *gampong* dan bagaimana mengelola dan memberdayakan dalam mencapai citacita tersebut dalam jangka waktu lima tahun.

Perencanaan pembangunan *gampong* merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat, dari dan untuk masyarakat, dengan pengarahan, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat *gampong* dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandas musyawarah.⁶⁵

Dengan pelaksanaan pembangunan hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu peran. Sehubungan dengan peran masyarakat dalam pembangunan. Peran merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan

⁶⁵ Agus Suryono, *Teori dan Isi Pembangunan*. (Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press, 2001) hlm 124

dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Peran bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Peran masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan peran masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

Penyusunan perencanaan peran yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar peran masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan

(implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.⁶⁶

E. Peran *Keuchik* dalam Pembangunan

Melaksanakan tugas dibidang pembangunan merupakan salah satu tugas penting kepala desa/*keuchik* yang harus dilaksanakan sebagai perkembangan dan kemajuan di wilayah yang menjadi kekuasaan pemerintahannya, serta melaksanakan pembangunan di *gampong*, keberhasilan suatu pembangunan adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya insiatif pemerintahan *gampong*.

Pembangunan *gampong* Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola *gampong*. Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 *gampong* sebagai ujung tombak pembangunan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pembangunan *gampong* bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat *gampong*, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana *gampong*, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan *gampong* meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan *gampong* sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan *gampong* tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *gampong* dan kualitas hidup manusia serta penangulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana *gampong*, pengembangan potensi

⁶⁶ *Ibid*,... hlm 10

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, pada Pasal 191 menjelaskan sebagai berikut diantaranya yaitu:

- (1) Perencanaan pembangunan *gampong* di susun berdasarkan hasik kesepakatan dalm musyawarah *gampong*.
- (2) Perencanaan pembangunan *gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan *Gampong* atau yang disebut RKPG, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Musyawarah *gampong* sebagai mana di maksaud pada ayat (2) huruf b paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahunanggaran berjalan.⁶⁷

Pada pasal 192 menjelaskan Perencanaan pembangunan *gampong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi Pemerintah *gampong* dalam menyusun rancangan RPJMG, RKPG dan daftar usulan RKPG.⁶⁸ Sedangkan Pasal 193:

- (1) Dalam menyusun RPJMG dan RKPG, Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur Tuha Peut dan unsur masyarakat Gampong.
- (3) Rancangan RPJMG dan rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
- (4) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Keuchik terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Gampong.
- (5) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten. Selanjutnya pada pasal
- (6) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.⁶⁹

⁶⁷ Pasal 191 Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*

⁶⁸ *Ibid...*, Pasal 192

⁶⁹ *Ibid...*, Pasal 193

Dalam pasal 194 menjelaskan:

- (1) RPJMG sebagaimana mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi *Keuchik*, rencana penyelenggaraan Pemerintahan *gampong*, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan *gampong*.
- (3) RPJMG disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif *gampong* dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan *Keuchik*.⁷⁰

RKPG sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPG memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan *gampong*, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat *gampong*.

RKPG paling sedikit berisi uraian:

- a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan dan anggaran *gampong* yang dikelola oleh *gampong*;
- c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar- *gampong* dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan dan anggaran *gampong* yang dikelola oleh *gampong* sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. pelaksana kegiatan *gampong* yang terdiri atas unsur Perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat *gampong*.

RKPG disusun oleh Pemerintah *gampong* sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif *gampong* dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten. RKPG mulai disusun oleh Pemerintah *gampong* pada bulan Juli tahun berjalan. RKPG ditetapkan dengan Qanun *gampong* paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

⁷⁰ *Ibid*..., Pasal 194

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang memberikan beberapa rincian tentang peran sebagai berikut:⁷¹

- a. Peran berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Peran berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Peran tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Peran berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Peran dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang. Peran merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.⁷²

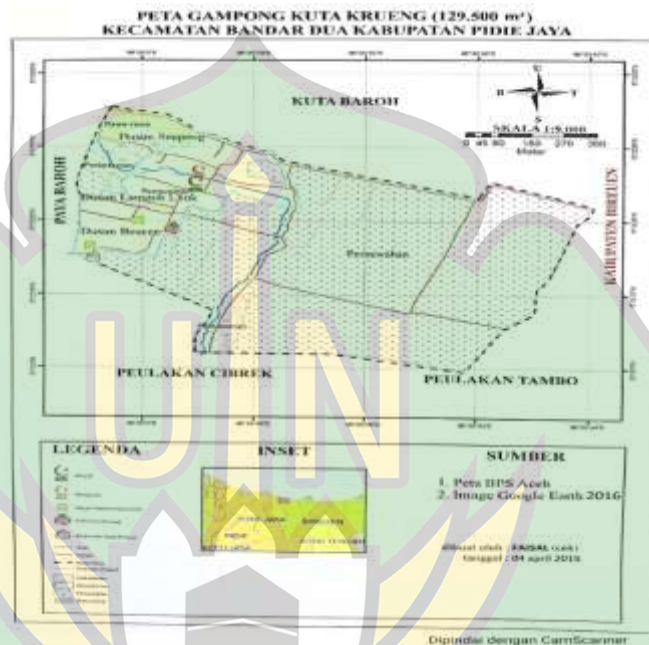
⁷¹Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. (Semarang: Ciyapps Diponegoro University, 2001) hlm 124

⁷²Agus Suryono, *Teori dan Isi Pembangunan*. (Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press, 2001) hlm124

BAB TIGA

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

A. Profil Gampong Kuta Krueng



Sebuah Gampong yang tidak jauh dari Peukan Ulee Gle, dengan dikelilingi pemandangan indah persawahan yang dialiri oleh sebuah sungai “Krueng” yang menyempurnakan keindahan gampong. Itulah ia Gampong Kuta Krueng. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan 4 km sedangkan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 3 km.

Di gampong Kuta Krueng sendiri juga terdapat sebuah Pondok Pesantren Salafiah Darul Munawwarah yang cukup terkenal kalangan masyarakat Aceh yang pemimpin pertamanya adalah Tgk. H. Usman Bin Ali, yang lebih dikenal dengan sebutan “Abu Kuta Krueng”. Mata pencaharian warga rata-rata hanya bertumpu pada pertanian dan hanya beberapa warga yang sudah menjadi pegawai negeri. Hasil pertanian di gampong Kuta Krueng adalah Padi, coklat, dan kacang kedelai. Namun,

Hasil utama pertanian di gampong Kuta Krueng adalah padi karena warga lebih terfokus pada tanaman padi. Adapun tanaman coklat hanya sebagai selingan, walaupun tanaman coklat tersebut tersebar di setiap pekarangan rumah warga. Begitu juga dengan kacang kedelai, musim penanaman kacang kedelai tergantung dari panennya padi. Setelah musim panen padi, baru lahan ditanami kacang kedelai, sehingga lahan menerima pergiliran tanaman supaya lahan tetap subur.

Gampong Kuta Krueng merupakan gampong terujung yang berada di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan Bandar Dua ini memiliki luas wilayah 176,26 km². Gampong Kuta Krueng berbatasan langsung dengan Gampong Kuta Baro (Sebelah Utara), Gampong Peulakan Jibrek (Sebelah Selatan), Gampong Meuko Baroh (Sebelah Barat), dan Gampong Mideun (Sebelah Timur). Tingkat pendidikan warga gampong Kuta Krueng masih tergolong rendah, ada yang lulusan dari SD, SMP, dan SMA. Mata pencaharian rata-rata warga ialah di bidang pertanian.

Warga Gampong Kuta Krueng rata-rata bekerja menjadi buruh tani dan perkebunan. Warga banyak memiliki ladang sawah sendiri dan ladang perkebunan. Produksi yang dapat di hasilkan masyarakat di gampong Kuta Krueng adalah di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Karena, sebagian besar mata pencaharian masyarakat gampong Kuta Kruang yaitu sebagai petani, nelayan dan pekebun. Dalam mengatur roda pemerintahan gampong Kuta Krueng disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sistem pemerintahan gampong Kuta Krueng berpola dan berdasarkan adat/budaya yang telah lama ada dan menjadi budaya di tengah masyarakat gampong ini.

B. Sistem Pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tahun 2021

Pembangunan Desa/*Gampong* adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak juga terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa/*Gampong* dalam konteks yang lebih luas yaitu sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik. Haruslah melihat keterkaitan antar desa/*Gampong*, desa/*Gampong* dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.⁷³

Dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pembangunan desa/*Gampong* memiliki peranan yang sangat penting. Dikarnakan pembangunan desa/*Gampong* memiliki cangkupan yang sangatlah luas karena merupakan dasar dari suatu pembangunan. Pembangunan desa/*Gampong* adalah wujud dari peningkatan kualitas hidup serta berkehidupan masyarakat desa/*Gampong*. Begitu banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa/*Gampong* salah satunya haruslah mengacu kepada pencapaian dari tujuan pembangunan tersebut, adapun tujuan dari pembangunan desa/*Gampong* ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat mandiri, sejahtera serta berkeadilan. Karena pembangunan desa/*Gampong* ialah salah satu tujuan utama dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.⁷⁴

Pembangunan desa/*Gampong* memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan

⁷³Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015), hlm. 266-267.

⁷⁴Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), hlm 3.

desa/*Gampong* tidak hanya sekedar membahas tentang pembangunan fisik tetapi juga tentang pembangunan non fisik yang tentu sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Adapun yang menjadi faktor utama dalam pembangunan desa/*Gampong* ialah sumber daya manusianya dan pembangunan masyarakatnya haruslah ditingkatkan dan diperbaiki sebagai penunjang adanya pembangunan. Pembentukan karakter masyarakat desa/*Gampong* dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan diadakannya aktifitas-aktifitas yang dinilai positif maka dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran yang akan terus meningkat. Pendampingan merupakan salah satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pusat khususnya Kementerian Desa yang merupakan pencetus adanya pendampingan yang mana pendampingan tersebut merupakan pendampingan yang secara utuh terhadap desa/*Gampong*.

Disisi lain pemerintah desa/*Gampong* memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan maupun *Gampong*. Pemerintah desa/*Gampong* memiliki peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfir yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan desa/*Gampong*, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan desa/*Gampong* dengan maksimal sehingga. Sehingga upaya pembangunan di desa/*Gampong* ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa/*Gampong* sendiri dan memberikan arti desa/*Gampong* sebagai sebuah besik perubahan.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada Desa maupun *Gampong*, maka Desa/*Gampong* mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa/*Gampong* yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa/*Gampong* tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, kepala Desa/*Keuchik Gampong* dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati atau walikota.

Pelaksanaan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng tahun 2021 diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*. Sebelum melakukan pembangunan *Gampong* ada namanya perencanaan pembangunan *Gampong* yang diatur:

Pasal 191

- (1) Perencanaan pembangunan *Gampong* disusun berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah *Gampong*.
- (2) Perencanaan pembangunan *Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
 - b. RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (3) Musyawarah *Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.⁷⁵

Pasal 192

Perencanaan pembangunan *Gampong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 menjadi pedoman bagi Pemerintah *Gampong* dalam menyusun rancangan RPJMG, RKPG, dan daftar usulan RKPG.⁷⁶

Dalam pelaksanaan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng di atur dalam Pasal 222 dan 223:

Pasal 222

- (1) *Keuchik* mengkoordinasikan kegiatan pembangunan *Gampong* yang dilaksanakan oleh perangkat *Gampong* dan/atau masyarakat *Gampong*.

⁷⁵Pasal 191 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*

⁷⁶*Ibid*,... Pasal 192

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan *Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di *Gampong* serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada *keuchik* dalam forum musyawarah *Gampong*.
- (5) Masyarakat *Gampong* berpartisipasi dalam musyawarah *Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan *Gampong*.⁷⁷

Pasal 223

- (1) Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten menyelenggarakan program sektoral, dan program daerah yang masuk ke *Gampong*.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah *Gampong* untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan *Gampong*.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala local *Gampong* dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada *Gampong*.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APBG.⁷⁸

C. Hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng tahun 2021

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* pelaksanaan pembangunan *Gampong* tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong*. Tampaknya hal tersebut belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang dijelaskan oleh Tgk Azhar bahwa pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Kuta Krueng belum sesuai dengan perencanaan, dimana pada saat perencanaan pembangunan *Gampong* telah merencanakan pembangunan kantor dusun

⁷⁷*Ibid*,... Pasal 222

⁷⁸*Ibid*,... Pasal 223

namun sampai saat ini belum telaksana.⁷⁹ Seperti yang dikatakan oleh Bustami bahawa ada pembangunan tapi setiap yang dibangun tidak ada keterbukaan kepada masyarakat seperti pembuatan jalan, pamflet nama jalan, dan acara hari-hari besar di *Gampong* Kuta Krueng.⁸⁰

Selain itu berdasarkan temuan penelitian tampak bahwa masalah pembangunan utama di *Gampong* Kuta Krueng tidak hanya masalah infrastruktur. Namun ada juga masalah tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan anggaran *Gampong* Kuta Krueng, banyak masyarakat yang tidak tau anggaran APBG tahun 2021 *Gampong* Kuta Krueng. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fakhurrazi masalah pembangunan non fisik yang tidak berjalan diantara ialah kemiskinan, pengangguran, bantuan atau dukungan modal usaha dan pendidikan seperti banyaknya anak putus sekolah.⁸¹

Memperhatikan proporsi usulan kegiatan pembangunan di desa tersebut tampak mayoritas anggaran atau kegiatan yang diusulkan dominan pada hal-hal fisik atau program fisik yang dampaknya tidak secara langsung menyentuh pemecahan masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan pendidikan.

Menurut sekretaris *Gampong* Kuta Krueng anggaran *Gampong* Kuta Krueng sudah di salurkan seperti pembagian pupuk yang telah di alihkan dari pembangunan saung tani yang tidak berjalan. Setiap kebijakan *Gampong* selalu melibatkan masyarakat dalam proses perancangan anggaran *Gampong* Kuta Krueng. Namun masih banyak masyarakat tidak hadir.⁸²

Berbeda dengan hasil wawancara dengan pemuda *Gampong* Kuta Krueng bapak Mumtazir bahwa ketua pemuda tidak tau dengan

⁷⁹Wawancara bersama Tgk Azhar masyarakat *gampong* Kuta Krueng 24 Oktober 2022

⁸⁰Wawancara bersama Bustami masyarakat *gampong* Kuta Krueng 24 Oktober 2022

⁸¹Wawancara bersama Fakhurrazi masyarakat *gampong* Kuta Krueng 24 Oktober 2022

⁸²Wawancara bersama Humam Sekretaris *gampong* Kuta Krueng 26 Oktober 2022

rancangan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng tahun 2021.⁸³ Masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi dikarenakan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan *Gampong* Kuta Krueng yang tidak terbuka terhadap anggaran dan pembangunan *Gampong*. Dari awal proses musrenbang *Gampong* tahun 2021 Kuta Krueng masyarakat, pemuda, bahkan *mukim* pun tidak dilibatkan secara penuh dalam rancangan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng. Bahkan dari pernyataan Fakhrurrazi bahwa LPJ tahun 2021 tidak ada kejelasan pengeluaran keuangan *Gampong* kemana dan tidak bisa dipertanggungjawabkan saat rapat LPJ. Seperti kata H.Fauzi selaku *mukim* menyatakan *mukim* tidak dilibatkan lagi dalam setiap kegiatan *Gampong* baik perencanaan maupun eksekusinya. *Mukim* hanya di undang saat adanya laporan pertanggungjawaban dari aparat *Gampong* di Kecamatan, itupun *mukim* hanya bisa memberikan saran dan mengintruksikan hasil dari keputusan yang ada.⁸⁴

Mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat desa/*Gampong* dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa/*Gampong* dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa/*Gampong*. Namun hal tersebut belum terlaksana dengan baik dimana pengawasannya yang masih kurang, dikarenakan masyarakat kurang memahami dan menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Fakhrurrazi, bahwa kita sebagai masyarakat awam

⁸³Wawancara bersama Mumtazir Ketua Pemuda *gampong* Kuta Krueng 17 November 2021

⁸⁴Wawancara bersama H. Fauzi selaku *Mukim gampong* 25 Oktober 2022

tidak begitu memahami akan fungsi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁸⁵ Maka untuk selanjutnya hal ini perlu untuk diperhatikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah diperlukannya sosialisasi ataupun pembinaan terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi terhadap pembangunan desa/*Gampong* sekaligus pembangunan daerah.

Kedepan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai hal ini. Bahwa harus banyak melibatkan masyarakat dalam program pembangunan *Gampong*. Dengan melibatkan masyarakat maka terbentuknya pemerintahan *Gampong* yang baik. *Gampong* Kuta Krueng memang telah memasukkan program bantuan penanaman pemodalan bagi usaha-usaha rumah tangga atau kelompok, namun hal ini belum telaksana. Sebagaimana dikatakan oleh Tgk Azhar selaku warga *Gampong* Kuta Krueng, *Gampong* Kuta Krueng memang telah membuat program BUMG namun program tersebut dibuat atas nama dasar pribadi bukan menggunakan nama usaha dari *Gampong*.⁸⁶

Sistem pelaksanaan yang diterapkan belum sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*. Dimana sistem pelaksanaan yang ada di *Gampong* Kuta Krueng masih kurang salah satunya ialah kurangnya terbukaan pemerintahan *Gampong* Kuta Krueng kepada masyarakat, kemudian untuk sistem pelaksanaan yang belum terlaksana sebagaimana yang direncanakan, yang mana belum terlaksananya pembangunan dusun, dan sistem perencanaan yang belum jelas dan tidak melibatkan semua pihak. Sebagaimana dikatakan oleh Fuadi selaku *Keuchik Gampong* Kuta Krueng Kendala yang dihadapi

⁸⁵Wawancara bersama Fakhrurrazi masyarakat *gampong* Kuta Krueng 24 Oktober 2022

⁸⁶Wawancara bersama Tgk Azhar masyarakat *gampong* Kuta Krueng 24 Oktober 2022

oleh pihak pemerintahan *Gampong* adalah sulitnya melobi pemerintah kabupaten karena banyaknya syarat-syarat administrasi dan faktor tidak berpartisipasi masyarakat terhadap pembangunan *Gampong* karena adanya faktor politik.⁸⁷

Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng secara efisien dan efektif, disamping diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektivitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pelaksanaan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

D. Analisis Pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*, pelaksanaan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng tahun 2021 belum terlaksana dengan baik. Dimana sistem pelaksanaan yang ada di *Gampong* Kuta Krueng masih kurang salah satunya ialah kurangnya terbukaan pemerintahan *Gampong* Kuta Krueng kepada masyarakat, kemudian untuk sistem pelaksanaan yang belum terlaksana sebagaimana yang direncanakan, yang mana belum terlaksananya pembangunan kantor dusun serta sistem perencanaan yang belum jelas dan tidak melibatkan semua pihak. Sebagaimana dikatakan oleh Fuadi selaku *Keuchik Gampong* Kuta Krueng, kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintahan *Gampong* adalah sulitnya melobi pemerintah Kabupaten kerana banyak syarat-syarat administrasi dan faktor tidak berpartisipasi masyarakat terhadap pembangunan *Gampong* karena ada faktor politik.

Untuk memajukan infrastruktur *gampong* harus melibatkan seluruh perangkat *gampong* dan harus ada keterbukaan terhadap pelaksanaan *gampong* disamping itu diperlukan juga sistem perencanaan yang baik dan

⁸⁷Wawancara bersama Fuadi *Keuchik gampong* Kuta Krueng 27 Oktober 2022

mampu mengantisipasi efektivitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pelaksanaan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

1. Pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng yang sesuai berdasarkan Teori Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan. Pelaksanaannya melahirkan konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja. Di samping teori hukum pembangunan dalam pembahasan ini memakai teori-teori yang sejalan dengan pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja yang melatarbelakangi lahirnya Teori Hukum Pembangunan. Dengan teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa pemerintah *Gampong* Kuta Krueng sudah menjalankan teori pembangunan tersebut dengan penyaluran seperti pembagian pupuk tani yang telah di alihkan dari pembangunan saung tani yang tidak berjalan. Pembagian pupuk tersebut bertujuan agar hasil panen membaik, dengan baiknya hasil panen maka daya jual meningkat sehingga kemiskinan dalam *Gampong* Kuta Krueng berkurang.

2. Pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng yang sesuai berdasarkan Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Musyawarah *Gampong* dilaksanakan tepat waktu, dimana musyawarah tersebut dijelaskan dalam Pasal 191 ayat 3 yang berbunyi Musyawarah *gampong* sebagai mana di maksaud pada ayat (2) huruf b paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan. Yang dimaksud dalam huruf ayat 2 adalah Rencana Pembangunan Tahunan *Gampong* atau yang disebut RKPG, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada Perencanaan pembangunan juga sesuai dengan Qanun bahwa *Gampong* Kuta Krueng melaksanakan pembangunan sesuai dengan Pasal 192 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah *Gampong* dalam menyusun rancangan RPJMG, RKPG, dan daftar usulan RKPG.

3. Pelaksanaan Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng yang tidak sesuai berdasarkan Teori Pembangunan dan Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Dalam Teori Pembangunan Eigen Ehrlich dari Jerman menyatakan hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Namun dalam praktik pembangunan di *Gampong* Kuta Krueng tidak sesuai dengan Teori Pembangunan. Pembangunan yang tidak berjalan meliputi non fisik diantara ialah kemiskinan, pengangguran, bantuan atau dukungan modal usaha dan pendidikan seperti banyaknya anak putus sekolah.

Tidak mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di *Gampong* serta tidak mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Seharusnya seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya yang berjudul “Membangun Desa Partisipatif” menjelaskan bahwa Pembangunan desa/*gampong* adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan desa/*gampong* merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan

kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa/*gampong* seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa/*gampong* yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan *Gampong* yang tidak sesuai dengan rancangan awal musrenbang, seperti tidak membangun kantor dusun dan lapangan voli. Seharusnya dalam Pasal 193 menyebutkan bahwa Rancangan RPJMG dan rancangan RKPG dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan *Gampong*. Namun kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan praktiknya. BUMG *Gampong* mengatasmakan pribadi, seharusnya BUMG harus mengatasmakan *Gampong* karena BUMG adalah sebagai aset dari *Gampong* tersebut dan tidak ada keterbukaan mengenai APBG tahun 2021.

Masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam pembangunan *Gampong* seperti yang disebutkan dalam Pasal 222 ayat 5 bahwa Masyarakat *Gampong* berpartisipasi dalam musyawarah *Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan *Gampong*. Dalam praktik dilapangan masyarakat tidak berpartisipasi dikarenakan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan *Gampong* Kuta Krueng yang tidak terbuka terhadap anggaran dan pembangunan *Gampong*.

Dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada *keuchik* dalam forum musyawarah *Gampong*, tidak ada jawaban yang jelas dari pemerintah *Gampong*. Seharusnya *keuchik* menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan dalam forum musyawarah *Gampong*, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 222 ayat 4.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* pelaksanaan pembangunan *Gampong* dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah *Gampong*. Dalam sistem pelaksanaan pembangunan *gampong* berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018, pelaksanaan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng sebelum melakukan pembangunan *Gampong* ada namanya perencanaan pembangunan *Gampong* yang diatur dalam Pasal 191 Pasal 192. Dalam pelaksanaan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng di atur dalam Pasal 222 dan 223.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintahan *Gampong* adalah kurangnya sumber daya manusia di *Gampong* Kuta Krueng dan sulitnya melobi pemerintah kabupaten karena banyak syarat-syarat administrasi dan faktor tidak berpartisipasi masyarakat terhadap pembangunan *Gampong* serta adanya faktor politik. Kemudian untuk sistem pelaksanaan yang belum terlaksana sebagaimana yang direncanakan yaitu pembangunan kantor dusun.
3. Analisis terhadap pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 ditemukan ada beberapa hal yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Hal yang sesuai dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 adalah pembagian pupuk yang telah di alihkan dari pembangunan saung tani, melaksanakan Musyawarah *Gampong*

tepat waktu dan perencanaan pembangunan *Gampong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192. Pembangunan *Gampong* Kuta Krueng yang tidak sesuai terdiri dari: Pembangunan *Gampong* tidak seperti rancangan awal musrenbang, tidak membangun kantor dusun dan lapangan voly, BUMG *Gampong* mengatasnamakan pribadi, tidak adanya keterbukaan mengenai APBG tahun 2021, tidak ada laporan LPJ yang jelas dari pemerintah *Gampong* serta tidak berpartisipasi masyarakat dikarenakan tidak terbukanya pemerintahan *Gampong* terhadap anggaran dan pembangunan *Gampong*.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para aparatur *Gampong* khususnya *keuchik* harus banyak melibatkan masyarakat dalam sektor pembangunan *Gampong* dan juga harus ada keterbukaan anggaran pembangunan *Gampong* agar masyarakat mendukung kinerja pemerintahan *Gampong*. Disamping itu juga diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektivitas pelaksanaan rencana, dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan
2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan pembangunan *Gampong* Kuta Krueng berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018.

3. Peneliti mengharapkan kedepannya akan ada yang akan meneliti lebih lanjut mengenai masalah pembangunan *gampong* sehingga hasil yang didapat jauh lebih optimal lagi dan dapat membantu perbaikan pembangunan *gampong* dimasa yang akan datang. Peneliti juga berharap untuk peneliti selanjutnya disaat melakukan penelitian yang sama dengan judul ini, lebih baik untuk melakukan observasi langsung ke lapangan agar dapat melihat langsung bagaimana kinerja pemerintah *gampong* dalam proses menjalankan pembangunan *gampong*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran, 2011.
- Budiono, Bambang. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ibrahim, R. *Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif, dalam Kertha Patrika, Edisi Khusus*, Tahun 2010.
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kassa, Wahyudin. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Cetakan Pertama, Maret 2015.
- Kessa, Wahyudin. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mahdi, Imam. *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

- Muarif, Untung. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Yogyakarta: Mandala, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Mukmin. *Perencanaan Pembangunan*, Makasar: Dua Bersaudara 2017.
- Nurman, Wahjudin. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-1. 2015.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumarto dan Hetifa Sj.. "*Inovasi, Partisipasi dan Good governance*". Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Suryono, Agus. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press, 2001.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Taufik, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015.
- Yuwono, Teguh. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University, 2001.
- Zuhraini, *Hukum Pemerinthan Desa* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

B. Jurnal

- Herman. "*Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*". *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, No. 1, 75-98, 2019.

Kosasih, Ade. *Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Al-Imarah. Vol.1, No. 1. 2016.

Mahayana, Wayan. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupatenkutai Timur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013.

Mahdi, Imam. *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GarisGaris Besar Haluan Negara*, Jurnal Al-Imarah Vol. 2, No. 1, 2017.

Sembel, Tesyalom, Ronny Gosal, dan Sofia Pangemanan. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)”*. Jurnal Public Policy 1.

Wulandari, Lusi. *Strategi perencanaan pembangunan desa di desa sukaresik kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran*, jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, Vol. 3, No. 3, 2017.

C. Skripsi

Mustamin, Ahmad. *“Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”*. Skripsi 2017.

Sari, Irma Purnama. *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*, Skripsi 2009.

Zoebir *“Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Identifikasi Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)”*. Skripsi 2012.

D. Undang-Undang dan Qanun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

E. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama bapak Mumtazir ketua pemuda *gampong* Kuta Krueng.

Wawancara bersama Bustami masyarakat *gampong* Kuta Krueng.

Wawancara bersama Fakhrurrazi masyarakat *gampong* Kuta Krueng.

Wawancara bersama Fuadi *Keuchik gampong* Kuta Krueng.

Wawancara bersama H. Fauzi selaku *Mukim gampong* Kuta Krueng.

Wawancara bersama Humam Sekretaris *gampong* Kuta Krueng.

Wawancara bersama Tgk Azhar masyarakat *gampong* Kuta Krueng.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1443 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
	b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Menetapkan	MEMUTUSKAN
Pertama	Menunjuk Saudara (a) : a. Iskandar, SH, MH b. Gamal Achyar, Ls, M. Sh. Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (a) Nama : Al Muzanir Saputra NIM : 170105025 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah Judul : Partisipasi Masyarakat Gampong Kuta Kuang Dalam Mendorong Pelaksanaan Pembangunan Gampong Berdikarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong
Kedua	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Maret 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5755/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Kuta Krueng
2. Sekretaris Desa Gampong Kuta Krueng
3. Ketua Pemuda Gampong Kuta Krueng
4. Mukim
5. Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AL MUZAMMIR SAPUTRA / 170105025
Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pembangunan Gampong Kuta krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



berlaku sampai : 30 Desember
2022

A R - R Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN BANDAR DUA
KEUCHIK GAMPONG KUTA KRUENG

Nomor : 470/267/2045/2022
Lampiran : -
Perihal : *Telah Selesai Melakukan Penelitian*

Kuta Krueng, 26 Oktober 2022

Kepada Yth.
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat

Sehubungan permohonan izin penelitian atas nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : AL MUZAMMIR SAPUTRA
NIK : 1118042201990001
NIM : 170105025
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuta Krueng, 22-01-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dari *Tanggal 25 Oktober s/d 30 Oktober 2022* dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG KUTA KRUENG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR. 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Keuchik Gampong Kuta Krueng

جامعة الرانيري (RUADI)

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN BANDAR DUA
KEUCHIK GAMPONG KUTA KRUENG

Nomor : 470 / 268 / 2022
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian

Kuta Krueng, 26 Oktober 2022

Kepada Yth.
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat

Sehubungan permohonan izin penelitian atas nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : AL MUZAMMIR SAPUTRA
NIK : 1118042201990001
NIM : 170105025
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuta Krueng, 22-01-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dari Tanggal 25 Oktober s/d 30 Oktober 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG KUTA KRUENG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR. 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

A/N: Keuchik Gampong Kuta Krueng
SEKDES

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

(HUMAM)



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN BANDAR DUA
KEMUKIMAN JANGKA BUYA TIMU

Nomor : / 012 / 2022
Lampiran : -
Perihal : *Telah Selesai Melakukan Penelitian*

Jangka Buya Timu, 26 Oktober 2022

Kepada Yth.
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat
Sehubungan permohonan izin penelitian atas nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : AL MUZAMMIR SAPUTRA
NIK : 1118042201990001
NIM : 170105025
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuta Krueng, 22-01-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dari *Tanggal 25 Oktober s/d 30 Oktober 2022* dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG KUTA KRUENG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR. 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG"

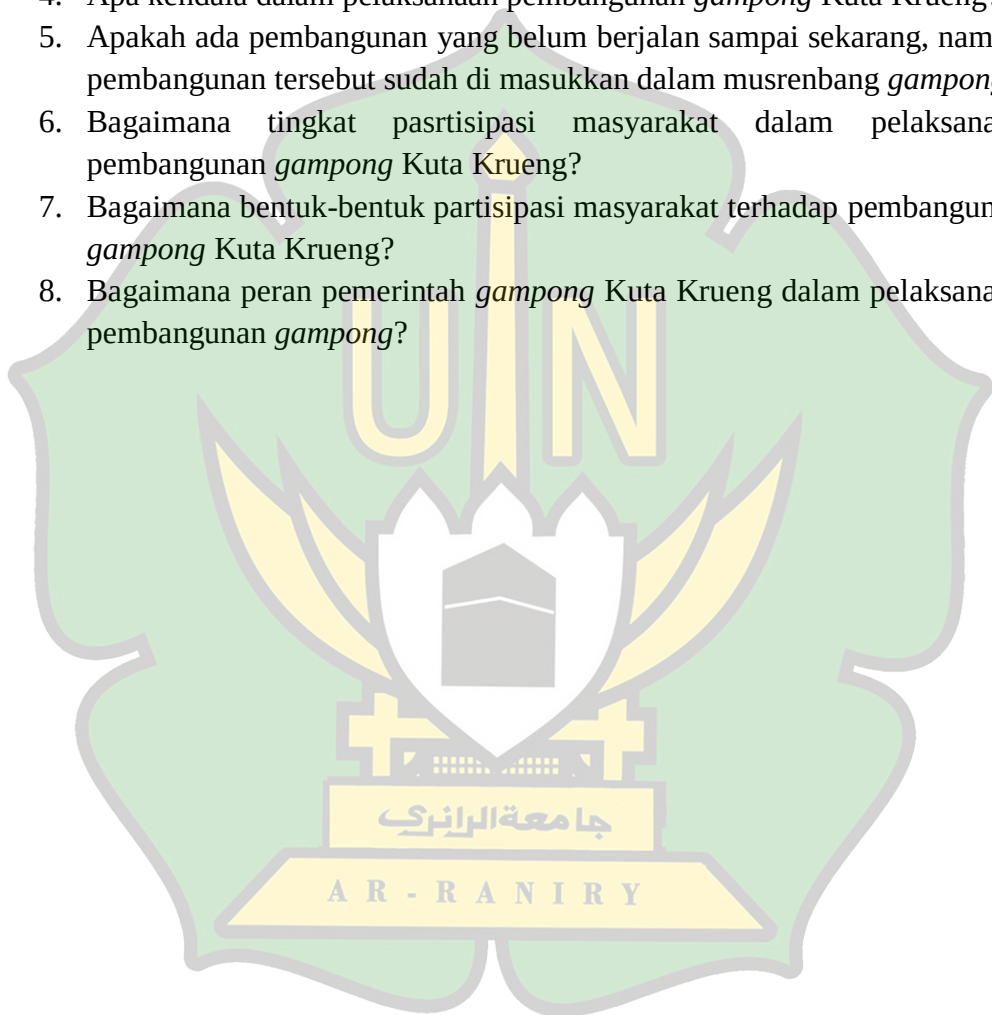
Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Ar-Raniry Mukim Jangka Buya Timu


(H. FAUZI, S.Pd)

Instrumen Wawancara:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pembangunan *gampong* berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018?
3. Bagaimana perencanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng?
4. Apa kendala dalam pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng?
5. Apakah ada pembangunan yang belum berjalan sampai sekarang, namun pembangunan tersebut sudah di masukkan dalam musrenbang *gampong*?
6. Bagaimana tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan *gampong* Kuta Krueng?
7. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan *gampong* Kuta Krueng?
8. Bagaimana peran pemerintah *gampong* Kuta Krueng dalam pelaksanaan pembangunan *gampong*?





Wawancara bersama fakhrurrazi masyarakat Gampong Kuta Krueng



Wawancara bersama Tgk Azhar masyarakat Gampong Kuta Krueng

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

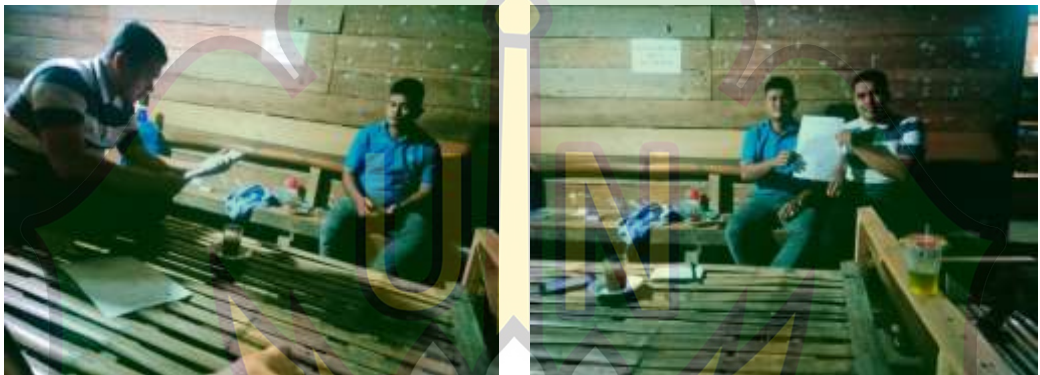


Wawancara bersama Bustami masyarakat Gampong Kuta Krueng

AR - RANIRY



Wawancara bersama Fuadi *Keuchik* Gampong Kuta Krueng



Wawancara bersama Humam Sekretaris desa (Sekdes) Gampong Kuta Krueng

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara bersama H. fauzi Mukim Gampong Kuta Krueng

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Wawancara bersama Mumtazir ketua pemuda Gampong Kuta Krueng

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Al Muzammir Saputra / 170105025
Tempat/Tgl. Lahir : Gampong Kuta Krueng / 22 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Lamgugob

Orang Tua
Ayah : Abdullah
Ibu : Nurhasanah
Alamat : Gampong Kuta Krueng

Pendidikan
SD/MI : MIN Kuta Krueng
SMP/MTs : MTsN Bandar Dua
SMA/MA : MAN Bandar Dua
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Penulis

AR - RANIRY

Al Muzammir Saputra